



KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago- Salido. Kode Pos. 25651

REKOMENDASI

Nomor : 140 / 25 / C.IV.J / I / 2019

TENTANG PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

Menimbang dan mengingat :

- a. Surat Wali Nagari Painan Timura Painan, **Sdr. Hendra Ardison Chandra, SE**, Nomor 140/001/WN-PTP/XII-2019 , tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari beserta Lampirannya;
- b. Pernyataan Pengunduran diri, **Sdr. Syahputra**, sebagai Perangkat Nagari, tanggal 27 Desember 2018 atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Nagari dan Jabatan Kepala Kampung Tengah Pemerintah Nagari Painan Timur Painan;
- c. Pernyataan Wali Nagari Painan Timur Painan No. 140/50/PN-PTP/XII-2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Painan Timur **Sdr. Satarudin** dan Pemberhentian Kepala Kampung Tengah **Sdr. Syahputra**
- e. Berita Acara Musyawarah Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Nagari Painan Timur Painan, tanggal 27 Desember 2018 dan pengisian jabatan-jabatannya;
- f. Berkas persyaratan administrasi calon perangkat nagari atas nama-nama ; **Sdr. Febrinaldo**, dan **Sdr. Son Srimalindo**, yang diusulkan menjadi calon perangkat nagari yang baru hasil penjaringan dan penyaringan melalui musyawarah Nagari Painan Timur Painan.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2);
- c. Permendagri 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Permendagri 67 Tahun 2017, tentang Perubahan Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , Pasal 53 dan Pasal 54 .
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari , sebagai mana telah direvisi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ;

Memberikan Rekomendasi :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum Kedua keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Nagari Painan Timur Painan.
- Keempat : Rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Nagari Painan Timur Painan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari, Apabila kemudian ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 15 Januari 2019


SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq: Yth Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Yth. Ibu. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.